



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 29 Juli 2021

Nomor : 488/1931

Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Permohonan Personel sebagai Petugas

Call Center di Posko Pelayanan Informasi

Covid-19 Provinsi Jawa Tengah

di -

Tempat

Dalam rangka pelayanan informasi dan penanganan aduan/pertanyaan masyarakat terkait kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk *call center* bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah Gedung A Lantai 1 dengan layanan 24 jam sehari sejak tanggal 28 Juni 2021 dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan tugas dibagi ke dalam 3 (tiga) shift, meliputi:
 - a. Shift I : mulai pukul 07.00 WIB s.d. 15.00 WIB
 - b. Shift II : mulai pukul 15.00 WIB s.d. 22.00 WIB
 - c. Shift III : mulai pukul 22.00 WIB s.d. 07.00 WIB
2. Periode pelayanan *call center/hotline* selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 6 Agustus 2021.
3. Setiap OPD mengirimkan 1 (satu) orang per shift atau 3 (tiga) orang per hari dengan tugas melayani atau menjawab pertanyaan masyarakat melalui *call center/hotline*.
4. Daftar nama petugas agar disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 09.00 WIB.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Eko Suprayitno pada nomor 081326376143 atau Sdr. Agung Raharjo pada nomor 08122805459.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 488/1931

Tanggal : 29 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Sekretaris DPRD
5. Kepala Biro Umum